

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI
JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sjana Strata Satu (S.1)

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

Imroatul Kasanah

NIM 1405026119

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

Gondang RT 04 RW 02 Cepiring Kendal

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI

Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. Imroatul Kasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Imroatul Kasanah

NIM : 1405026119

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati
Bangsri Jepara


Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004


Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024)
7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Imroatul Kasanah
NIM : 1405026119
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 29 Januari 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Inam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji I

Penguji II

Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 196911182000031001

Prof. Dr. H. Mujiono Abdillah, MA.
NIP. 19590215198503105

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI.
NIP. 198210312015031 003

ABSTRAK

Pinjaman Amtsilati merupakan suatu organisasi yang melayani perihal pembiayaan. Dalam hal ini, pembiayaan pada Pinjaman Amtsilati berupa tambahan modal usaha untuk para pedagang kecil disekitar Pasar Bangsri, Krasak, dan Tawar. Salah satu tujuan dari Pinjaman Amtsilati adalah membantu para pedagang kecil yang mengalami masalah pada modal usaha agar tidak mengajukan pinjaman ke lintah darat (rentenir). Para anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) secara langsung tergabung sebagai anggota OBAT ATI (organisasi Bakul Alit Amtsilati). Salah satu bentuk untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan. Pinjaman kebajikan yang diberikan tidak mengharapkan keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*). Tetapi realitanya dalam pelaksanaan *qardhul hasan* pada Pinjaman Amtsilati berbeda dengan *qardhul hasan* pada umumnya, Pinjaman Amtsilati ini memiliki keunikan tersendiri yaitu 4 hal diantaranya Kotak *Shodaqoh*, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutin Bulanan.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kealitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *qardhul hasan* pada Pinjaman Amtsilati sesuai dengan prinsip-prinsip teori *qardhul hasan*. Mengenai Kotak *Shodaqoh* yang dibuat sendiri oleh para *muqtaridh* semata-mata sebagai rasa bersyukur dan terimakasih serta mengaharap berkah atas shodaqoh mereka, agar setiap usaha yang dijalankan mendatangkan keberkahan dengan mereka bersedekah. Bonus dan doorprize diberikan untuk menumbuhkan minat para *muqtaridh* dalam menjalankan kewajibannya membayar hutang. Sedangkan pengajian rutin bulanan dilaksanakan sebagai bimbingan spritual para *muqtaridh*.

Kata kunci : *Qardhul Hasan, Muqridh, Muqtaridh*


DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, ketulusan, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 25 Januari 2019

Deklarator,




Amroatul Kasanah

1405026119

MOTTO

زِي حَيَاتِي بَرَارَةٌ

“The art of may life is giving”

(Prof. Dr. H. Mujiono Abdillah, MA.)

PERSEMBAHAN

Dengan megucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan dengan ketulusan hati kepada kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Saefudin dan Bunda tersayang Siti Rohimah, karena do'a, dorongan dan dukungannya dalam setiap langkahku untuk meraih dan menggapai cita-citaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMSTILATI BANGSRI JEPARA**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA., selaku Kajur Ekonomi Islam, serta Bapak Mohammad Nadzir., MSI selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I., MEI, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan ilmu, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, MM, selaku Dosen wali yang membimbing penulis dari awal semester hingga semester akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan

memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di Kampus UIN Walisongo Semarang

7. Bapak KH. Taufiqul Hakim selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilai Bangsri Jepara, Bapak Khayin dan seluruh kepengurusan Pinjaman Amsilati, yang telah memberikan izin serta dukungan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta Saefudin dan Bunda Siti Rohimah tersayang yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
9. Terimakasih Keapada semua pihak yang mendukung dan mendoakan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis sadar atas keterbatasan dalam penelitan skripsi ini. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun untuk penulis terima dengan senang hati.

Semarang, 25 Januari 2019

Penulis

Imroatul Kasanah

NIM 1405026119

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakaidalampenulisanskripsiiniberpedomanpada “PedomanTransliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkanberdasarkanKeputusanBersamaMenteri Agama Dan MenteriPendidikandanKebudayaan RI tahun 1987.Pedomantersebutadalahsebagaiberikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	...‘	komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

و...ُ	Dhammahdanwau	Ū	u dangaris di atas
-------	---------------	---	--------------------

Contoh: قَالَ : qāla

فِيْلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang samadengan huruf yang diberitandasyaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan kata

Padasarnya setiap kata, baik itu fi' il, isim maupun huruf, dituliskan terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DEKLARASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan& ManfaatPenelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika Pemulisan.....	16
BAB II KONSEP PEMBIAYAAN <i>QORDHUL HASAN</i> DALAM FIQH	
A. Pembiayaan	18
1.Pengertian Pembiayaan	18
2.Prinsip Prudential Pembiayaan	21
3. Tujuan Pembiayaan.....	22
B. <i>Qardhul Hasan</i>	24
1. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	24
2. Humanisasi <i>Qardh</i>	27
3. Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Qardh</i>	32

4. Aplikasi <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	38
5. Waktu dan Tempat <i>Qardh</i>	38
6. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i>	39

BAB III PINJAMAN AMTSILATI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA

A. Gambaran Profil Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara	41
1. Sejarah Berdirinya Amtsilati Pondok Pesantren Amtsilati dan Darul Falah Bangsri Jepara	41
2. Identitas Pesantren.....	44
a. Nama Lembaga Pendidikan.....	44
b. Tempat.....	44
3. Kedudukan.....	44
4. Aqidah dan Asas.....	44
5. Lembaga Pondok Pesantren	45
6. Visi, Misi dan Tujuan.....	45
a. Visi.....	45
b. Misi.....	45
c. Tujuan.....	45
7. Program Pondok Pesantren Darul Falah untuk Masyarakat	46
a. Obat Ati	46
b. Damai Ati	46
c. Persada Agung.....	47
B. Praktik Pinjaman Amtsilati	47

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA

A.	Pandangan Pihak Pinjaman Amtsilati (<i>Muqridh</i>) dan Anggota Pinjaman Amtsilati (<i>Muqtaridh</i>) dalam 4 hal (Bonus, Shodaqoh, Doorprize dan Pengajian Rutinan).....	55
	1. Pihak Pinjaman Amtsilati (<i>Muqridh</i>).....	55
	2. Pihak Anggota Pinjaman Amtsilati (<i>Muqtaridh</i>).....	61
B.	Nilai lebih yang terdapat pada pada pinjaman Amtsilati ..	65

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
C.	Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pinjaman Amsilati
- Tabel 3.1 Jenis-jenis Pedagang Anggota Pinjaman Amsilat

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Mekanisme Akad *Qardh*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Ekonomi islam memiliki tujuan yang multi dimensi yaitu falah, dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kuantan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).¹

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.² Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.³ Seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia baik dari segi pangan sandang dan papan maka banyaknya pertumbuhan usaha-usaha kecil di kalangan masyarakat guna memenuhi kebutuhannya masing-masing.⁴

Munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal dalam menjalankan kegiatannya. Dalam memperoleh modal maka pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantu dalam

¹Eja Armaz Hardi, *Analisis Pemberdayaan masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan*, jurnal, (Alumni Pascasarjana UGM), hlm 2

²Dikutip dalam Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001), hlm. 24

³Suhendri, *Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*, Skripsi,(UIN Syarif Hidayatullah,2011), hlm. 1

⁴Ibid.

hal pembiayaan.⁵Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi kecil permodalan merupakan aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha kecil mengalami *die out*. Kendala permodalan bagi pengusaha kecil umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya mereka tidak bankable untuk memutuskan kreditnya. Sehingga banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak usaha kecil dan sektor informal dengan industri perbankan formal.⁶

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.⁷Dari perjalanan tersebut, lahirlah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya kelas menengah kebawah yaitu konsep ekonomi kerakyatan.⁸

Konsep ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib masyarakat pada umumnya bermukim di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu sebagian besar

⁵Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo*, Skripsi, (Iain Surakarta,2017), hlm.2

⁶Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil. Cet. Pertama*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2004)

⁷Kahar Muzakir, *Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Qardhul Hasan PadaBaitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (IAIN Cotkala Langsa,2015), hlm. 2

⁸Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo*, Skripsi, (Iain Surakarta,2017), hlm.3

rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbatasan.⁹ Perkembangan usaha kecil memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual, pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dari penangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

يُدُّ اللَّهُ إِلَيْنَا اللَّهُ وَأَتَّقُوا وَالْعَدَّوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَّقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

الْعِقَابِ شَدَّ

“ Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan ” (Qs. Al-Maidah:2)

Menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengatakan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain, banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri, dengan konsep tolong menolong semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong dan membina *kebajikan* yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan taqwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia.¹⁰

Seperti halnya fenomena yang sering terjadi pada pedagang Pasar Bangsri, Krasak, dan Tawar Jepara. Para pedagang menyangka ketika

⁹Ibid.

¹⁰Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jus VI*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1992), hlm.113

mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan bank ataupun non bank tentunya akan membutuhkan waktu dan persyaratan jaminan yang ribet, dan pada akhirnya para pedagang mengalihkan pikiran untuk mencari alternatif yang mudah dan tanpa syarat yaitu mencari pinjaman modal kepada pinjaman pasar (rentenir) dengan bunga yang cukup besar. Lambat hari pinjaman pasar (rentenir), disadari sangat membebankan dan mendzolimi karena bunga yang harus dibayar hampir setengah dari jumlah pinjaman pokok.

Dengan adanya fenomena yang demikian Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara membuka alternatif baru yaitu Pinjaman Amsilati. Pinjaman Amsilati merupakan suatu wadah organisasi yang melayani perihal pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan pada Pinjaman Amsilati berupa Pinjaman modal usaha dengan tujuan untuk membantu para pedagang kecil yang membutuhkan pinjaman untuk tambahan modal usaha. Dibawah pengawasan Pengasuh Pondok Pesantren pembiayaan tersebut menerapkan akad *qardh*.

Berikut adalah data jumlah anggota Pinjaman Amsilati 2015-2018 :

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pinjaman Amsilati (*Muqtaridh*)

ANGGOTA (<i>Muqtaridh</i>) 2015-2018	Gelombang 1	Gelombang 2	Gelombang 3	Gelombang 4	JUMLAH
Pasar Bangsri	116	145	129	17	407
Pasar Tawar	65	118	-	-	183
Pasar Krasak	40	43	49	-	132
Sekitar Pondok	23	34	-	-	57
Jumlah Anggota	244	340	178	17	777

Sumber : Data Pinjaman Amtsilati Tahun 2018

Dari hasil data diatas menunjukkan jumlah anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) yang telah tergabung. Jumlah anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) mengalami peningkatan dari gelombang 1 ke gelombang selanjutnya, hal ini menunjukkan kepercayaanya para pedagang terhadap Pinjaman Amtsilati. Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) yang telah tergabung secara otomatis tergabung juga pada anggota OBAT ATI (Organisasi Bakul Alit Amstilati). Ada beberapa program yang harus diikuti oleh para Anggota Obat Ati diantaranya yaitu Pengajian Rutin setiap bulan sekali. Pengajian tersebut dipimpin langsung oleh KH Taufiqul Hakim (selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati) beserta para Koordinator Pinjaman Amtsilati.

Pengajian tidak hanya berisikan tausyiah, dzikir bersama, dan sholat *dhuha* bersama tetapi ada juga penghitungan kotak *shodaqoh*. Kotak *shodaqoh* tersebut didapatkan dari hasil sekumpulan sedekah oleh para Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) ketika membayar cicilan setiap harinya. Selain itu, pada Pengajian rutin bulanan juga diadakan pengundian doorprize untuk para Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*), doorprize utama yang diberikan berupa umroh (diundi setiap 1 periode 6 bulan), selain Umroh juga ada Perabotan Rumah Tangga dll. Hal menarik lainnya yang ada pada Pinjaman Amtsilati yaitu adanya bonus. Dimana bonus diberikan kepada para Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) yang teratur dan bertanggungjawab dalam pembayaran cicilan selama masih memiliki tanggungan. Bonus diberikan berupa nominal uang sebesar Rp 20.000,- oleh Koordinator langsung kepada anggota (*muqtaridh*) tersebut.

Berdasarkan realita diatas, menurut asumsi penulis ada keunikan tersendiri yang menarik untuk dikaji lebih dalam oleh penulis. Selain itu dalam *qardhul hasan* peminjam (*muqtaridh*) hanya berkewajiban mengembalikan sesuai dengan jumlah hutangnya saja, sementara dalam

praktek sebagaimana tersebut diatas peminjam (*muqtaridh*) mengisi kotak *shodaqoh* setiap pembayaran cicilan per harinya. Selain itu, adanya pemberian Bonus, Doorprize dan Program Pengajian Bulanan menimbulkan perhatian khusus bagi peneliti, karena pada dasarnya hal semacam itu tidak terdapat pada *qardhul hasan*. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Pihak Pinjaman Amtsilati (*muqridh*) dan Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) dalam 4 hal (*Shodaqoh* Bonus, , Doorprize dan Pengajian Rutinan)pada Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara?
2. Nilai lebih apa yang terdapat pada Pinjaman AmtsilatiPondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Pihak Pinjaman Amtsilati dan Anggota Pinjaman Amtsilati dalalam 4 hal (*Shodaqoh*, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutinan) pada Pinjaman Amtsilati ?
- b. Nilai lebih apa yang terdapat pada Pinjaman Amtsilati?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan dibidang Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan akad pembiayaan.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya

c. Kalangan masyarakat

Diharapkan dapat memberikan acuan bagi masyarakat mengenai penerapan akad pembiayaan.

D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Umama Inca Masharoh, 2013 dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung, disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* di BMT Bismillah Ngadirejo dimulai dari terjadinya perjanjian antara nasabah dan BMT, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. BMT sebagai penyedia dana 100% dan nasabah hanya cukup mengembalikan dana pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah menjadi milik dan hak nasabah 100%. Permasalahan yang dihadapi oleh BMT Bismillah, yaitu: Keterbatasan dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*; Pembiayaan macet; Nasabah yang mampu dan tidak mengambil

pembiayaan dengan sistem yang lain; Kurang maksimalnya pemanfaatan dana pembiayaan oleh nasabah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Fathani, 2018 dengan judul Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), disimpulkan bahwa Proses pemberian pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Fath IKMI sudah dilakukan dengan baik walaupun masih ada yang tidak mengikuti SOP yang ada. Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan ini sudah ditujukan kepada orang yang berhak, yaitu kaum dhuafa. Persyaratan dalam pengajuan pembiayaannya pun mudah dan tidak memberatkan nasabah. Setelah mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dari BMT Al-Fath IKMI, usaha mitra mengalami perkembangan yang ditandai dengan kenaikan jumlah pendapatan, laba bersih, nilai penjualan, pelanggan dan barang. Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan pada pelaku UMKM sudah efektif. Walaupun dalam memenuhi indikator efektivitas, masih ada yang perlu diperbaiki oleh BMT Al-Fath IKMI.
3. Skripsi yang ditulis oleh Suhendri, 2011 dengan judul Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah BAZ Kota Depok, disimpulkan bahwa Model pembiayaan *qardhul hasan* sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi pedagang kaki lima yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Beberapa lembaga seperti bank syariah, BPR syariah, BMT, Laznas dan Bazda Kota Semarang dan Bazda Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan pembiayaan tersebut namun masih dalam proporsi yang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan adanya peningkatan omzet dan tingkat kesejahteraan mereka.
4. Jurnal yang ditulis oleh Heru Sulistyono dan Abdul Hakim, Vol.7 No.1 Tahun 2013, Hal.39-46 yang berjudul Model Pembiayaan

Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui Qardhul Hasan, disimpulkan bahwa Model pembiayaan *qardhul hasan* sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi pedagang kaki lima yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Beberapa lembaga seperti bank syariah, BPR syariah, BMT, Laznas dan Bazda Kota Semarang dan Bazda Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan pembiayaan tersebut namun masih dalam proporsi yang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* sangat kecil dan mayoritas PKL merasakan adanya peningkatan omzet dan tingkat kesejahteraan mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Berarti metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹¹

Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti dalam bentuk deskriptif. Pendeskripsian data dipengaruhi oleh pilihan kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta mudah dipahami oleh orang lain.¹² Penelitian ini menggunakan

¹¹Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) hal 5

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002, cet 2) hal 12

jenis pendekatan normatif. Tujuannya agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan.¹³Metode penelitian ini dipilih karna penulis ingin mndapatkan deskripsi tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsa ri Jepara

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari responden, baik melalui wawancara maupun data lainnya.Sumber data primer penulis dapatkan dari obyek penelitian yang penulis teliti.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian.¹⁴

Penentuan sumber informasi yang disebut informan adalah didasarkan atas tujuan penelitian yang ditetapkan, jika menurut Patton adalah “memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam”, karena untuk memahami suatu fenomena ekonomi tidak selalu harus melakukan generalisasi terhadap fenomena yang sejenis. Penentuan sumber informasi didasarkan tujuan ini ditempuh adalah untuk meningkatkan nilai aksiologi (kemanfaatan) informasi yang diperoleh dari informan yang subjektnya hanya satu atau dua individu, yang dapat mengungkapkan keberagaman potensi data dan informasi.

¹³Septian santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet 2) hal 1

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 137.

Penelitian kualitatif, khususnya *grounded theory* pada dasarnya menentukan subjek individu, atau kelompok untuk diteliti yang kaya data dan informasi. Menunjuk pada informan, dia atau mereka itu adalah subject (s) yang mempunyai pengetahuan dan informasi tentang fenomena ekonomi yang diteliti.¹⁵

Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposif sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random¹⁶ Dalam penelitian kualitatif, ciri-ciri kusus sampel *purposive* menurut Lincoln dan Guba adalah sebagai berikut:

- 1) *Emergency sampling desaign/* sementara
- 2) *Serial selection of sampling units/* menggelinding seperti bola salju
- 3) *Continous adjustment or 'focusing' of the sample/* disesuaikan kebutuhan
- 4) *Selection to the point of redundancy/* dipilih sampai jenuh.¹⁷

Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa penambahan sampel atau informan dalam hal ini dihentikan manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi. Bila pemilihan sampel atau informan benar-benar jatuh pada subjek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti (objek), maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak sampel atau informan lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya”

¹⁵Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2013), h. 320.

¹⁶Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 183.

¹⁷Sugiyono, *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 393

perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyak sampel atau informan sumber data.¹⁸

Jadi dalam penelitian, peneliti mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Narasumber yang tepat dalam penelitian ini adalah pengelola pinjaman pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber observasi.¹⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bentuk terbuka dan langsung artinya pemilik usaha bisa menjawab pertanyaan secara bebas dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan secara langsung maksudnya wawancara langsung ditunjukkan kepada orang yang diminta berpendapat tentang sesuatu yang dia ketahui dalam hal ini manajer atau pekerja.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode wawancara bebas, yaitu: (1) Peneliti sebaiknya menghindari kalimat

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 221.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 207.

pertanyaan yang memiliki banyak arti, (2) perlu dihindari pertanyaan yang panjang yang sebenarnya mengandung pertanyaan yang khusus, (3) buatlah pertanyaan yang konkrit dengan petunjuk waktu, serta lokasi, (4) sebaiknya pertanyaan yang diajukan dalam rangka pengalaman konkrit si informan, (5) sedapat mungkin peneliti menyebutkan sebanyak mungkin alternatif yang dapat diberikan informan atas pertanyaannya, atau sebaliknya tidak menyebutkan alternatif sama sekali, (6) jika wawancara berkenaan dengan hal-hal yang dianggap memalukan atau membuat informan canggung, maka sebaiknya digunakan kata-kata yang menghaluskan konsep tersebut, (7) dalam wawancara yang berkaitan dengan sub 6 tersebut di atas, gaya pertanyaan sebaiknya dinetralkan dengan seolah-olah mengalihkan kesalahan pada keadaan, (8) selanjutnya kaitannya dengan sub 6 tersebut peneliti sedapat mungkin menggunakan gaya bertanya yang tidak menyangkutkan informan dengan masalahnya. (9) masih kaitannya dengan sub 6 dan sub 7 tersebut, peneliti mengupayakan pertanyaan yang terpaksa dijawab positif, atau kalau diingkari, juga harus diingkari secara tegas, (10) jika dalam wawancara informan harus menilai orang ketiga, sebaiknya peneliti menanyakan sifat positif maupun negatif (kekurangan) dari orang ketiga tersebut.²⁰

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara²¹ Dalam melakukan wawancara pewawancara membawa pedoman yang berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Hal ini berguna untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan

²⁰ H. Moh. Sidik Pridana dan Saludin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 129.

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), hlm 170

pembiayaan akad *Qardh* di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara

b. Observasi atau pengamatan

Teknik observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan dan perasaan.²²Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *Qardh* di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara apakah sesuai dengan perspektif ekonomi islam atau konvensional.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.²³Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, Mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/verification*. *Data reduction*, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

²²Djunaidi ghony dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016) hlm 164

²³Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 75

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁴

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. *Data display*, setelah mereduksi data adalah mendisplay data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles & Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *Conclusion Drawing/ verification*, langkah ketigadalam analisis data kualitatif menurut model Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan²⁶

²⁴<http://musicalandpsychologist.blogspot.com>, 11:50 09/08/2018

²⁵<http://musicalandpsychologist.blogspot.com>, 11:50 09/08/2018

²⁶Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2006 (2), hlm 6

F. Sistematika Penulisan

Agar karya ini mudah di pahami, penulis menyusun beberapa bagian yang masing-masing berisi persoalan tertentu yang tetap berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN* DALAM FIQH

Pada bab tinjauan pustaka meliputi : Definisi Pembiayaan, jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, definisi *Qardhul Hasan*, Dasar Hukum *Qardhul Hasan*, Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*, Ketentuan Umum Pembiayaan *Qardh*.

BAB III GAMBARAN UMUM PINJAMAN AMTSILATI PADA PONDOK PESNANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA

Berisi deskripsi mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum Pondok Pesantren Darul Falah amsilati Bangsri Jepara mulai dari sejarah pendirian, moto, visi, misi dasar dan tujuan, struktur organisasi, kegiatan usaha, dan ruang lingkup kegiatan pembiayaan Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara .

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMSILATI BANGSRI JEPARA

Berisi analisis penerapan pembiayaan akad *Qardhul Hasan* pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara dalam perspektif Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir merupakan enutup dari keseluruhan bab, yang berisi simpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP PEMBIAYAAN *QORDHUL HASAN* DALAM FIQH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan; transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.²⁵

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposito) dalam presentase pasti. Sementara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.²⁶

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan qardh ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan

²⁵Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h.1-2.

²⁶Ibid, h.2-3

oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah qardh adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang ini, qardh disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam.²⁷

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor (12): Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁸

Dan nomor 13 : prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiktina*).²⁹

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit³⁰. Pembiayaan

²⁷Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 147.

²⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia,2015),h.2.

²⁹Ibid. h. 2-3.

³⁰M. Syafi'i Antonio,*Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di lembaga keuangan syariah.

Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang Perbankan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.³¹ Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut *leanding-financing*. Istilah ini dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.³²

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyedia dan guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt Kencana Purnada Media Grup, 2011),h.105-106.

³²M Ridwan,*Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2011), *Cet. Pertama.*, h.163

teknologi, dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.³³

2. Prinsip Prudential Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisa pembiayaan juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seseorang petugas bagian pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang diberikan dengan kondisi secara keseluruhan calon penerima. Dalam memaksimalkan dan dilihat dari segi prosedur pengelolaan pembiayaan, dan menekan resiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu:

- 1) *Character*. Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*. Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi penerima masalah yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota, cara berusaha dan tempat usaha.
- 3) *Capital*. Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon anggota diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.
- 4) *Collateral*. Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau anggota sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana anggota tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

³³M Ridwan, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), *Cet. Pertama.*, h.163.

- 5) *Condition*. Bagian pembiayaan BMT harus meilait kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon penerima, hal tersebut dilakukan karena eksternal usaha yang dibiayai.³⁴

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengaksesnya. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya meningkatkan produkdi tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya dana
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarrti menambah dan membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja ,berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan

³⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),h.

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini berhasil maka akan terjadi distribusi pendapatan.

Adapun sektor mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu endukung dana yang cukup
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko. Resiko kekurangan modal dapat diatasi dengan tindakan pembiayaan
- 3) Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).³⁵

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

³⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), Cet.1, h.16.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility place* dari suatu barang
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.³⁶

B. *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh atau pinjaman diartikan sebagai harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. Menurut bahasa, kata *qardh* berarti *al-qith'u* (cabang) atau potongan. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. *Qardh* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah Swt, karena *qardh* berarti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.³⁷

Al-qardh secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Apabila digabungkan *al-qardh al-hasan* berarti pinjaman yang baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli fiqh muamalah menggunakan istilah *qardh*, karena istilah *al-qardh al-hasan* tidak ditemukan dalam literatur fiqh muamalah. Namun demikian, maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka itulah *al-qardh al-hasan*.³⁸ *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a*

³⁶M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani., 2001), h. 160.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), h.181.

³⁸Siti Musyarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)*, Skripsi, UIN Walisongo, 2015, h. 19.

artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).³⁹

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh salaf al shalih, *Qard* dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.⁴⁰ Dalam pengertian lain *qard* adalah dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalah namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.⁴¹

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalah, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible yang dapat dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *qard* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang meupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.⁴²

Qardhul hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (*soft and benevolent loan*), di mana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga pinjaman. *Al-qardhu (soft benevolent loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan

³⁹Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 273.

⁴⁰M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), h. 199.

⁴¹Suhendri, *Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Baz Kota Depok*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, h. 21.

⁴²Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi sosial.⁴³ *Qardhul Hasan* bermula sebagai bentuk pelayanan sosial diantara kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan finansial. *Qardhul Hasan* jadinya merupakan tipe pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa menuntut pembayaran bunga atau laba.⁴⁴ Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁴⁵

Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.⁴⁶

Dari beberapa pengertian *qardh* diatas terlihat bahwa pinjaman yang menjadi produk suatu lembaga keuangan bank atau non-bank tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) dikarenakan aspek *qardh* yang ditonjolkan adalah aspek sosial

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), h. 131.

⁴⁴Abdullah Daud Vicary, et al. *Buku Pintar Keuangan Syariah* (Jakarta :Zaman, 2012), h.254.

⁴⁵Umama Inca Masharoh, *Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*, Skripsi, IAIN Waslisongo, 2013, h. 23.

⁴⁶Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 24.

kebijakan dan saling tolong menolong. *Qardh* dapat juga disebut dengan *qardhul hasan* yang terdapat pada lembaga keuangan bank atau non-bank biasanya disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan melalui himpunan dana sukarela baik dari pihak individu maupun korporasi. Adapun fungsi dari *qardh* adalah sebagai salah satu bentuk pendekatan diri atau lembaga keuangan syariah kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan ayat yang menyebutkan tentang peminjaman kepada Allah SWT. Disamping tujuan utama transaksi *qardh* adalah untuk mendapatkan pahala dari-Nya, juga diharapkan dengan aplikasi transaksi *qardh* kepada nasabah yang membutuhkan dapat memperlancar transaksi komersil lainnya. Tindakan ini mencerminkan salah satu tujuan ekonomi Islam yang mngedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

2. Humanisasi *Qardh*

Dasar hukum *Qardhul Hasan* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*)⁴⁷

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 280)

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar utangnya, tangguhkan

⁴⁷Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.137.

penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menanggukkan itu pinjamannya dinilai sebagai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik. Setiap detik ia mengganggu dan menahan diri untuk tidak menagih, setiap saat itu pula Allah memberinya ganjaran sehingga berlipat ganda ganjaran itu. Yang lebih baik dari yang meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih baik, bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang.⁴⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah 245)

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (*al-qardh*) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kalimat “*qardhan hasanan*” dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pensucian).

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 727-728.

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “*pinjaman yang baik*” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “*Allah akan melipat gandakan*” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.⁴⁹

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

“jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

2) Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ . ثنا يَعْلَى . ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ , عَنْ قَيْسِ ابْنِ رُومِيٍّ : قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُفْرِضُ عَقْمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ . فَلَمَّا خَرَجَ عَطَائُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ . فَكَأَنَّ عَقْمَةَ غَضِبَ . فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي . قَالَ نَعَمْ . وَكَرَامَةً . يَا أُمَّ عُنْبَةَ ! هَلُمِّي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُوْمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ . فَجَاءَتْ بِهَا . فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ ! إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي . مَا حَرَكْتُ مِنْهَا

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1 : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h.529.

دِرْهَمًا وَاحِدًا . قَالَ : فَلِلَّهِ أَبُوكَ ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْكَ . قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي ؟ قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((لِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً)). قَالَ : كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ .

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi iaberkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirhamsampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukanhabis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamahpun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga iaberdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembalikepadanya dan berkata, "Pinjami aku seribu dirham sampai batas waktuyang telah engkau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab,"Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlahkantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawakantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah,sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkaubayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamahberkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?"ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya,"Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Aku mendengarmumenyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjamankepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Iaberkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR.Ibnu Majah)⁵⁰

Hadits ini menyatakan sangat besar pahala yang diperoleh olehseseorang yang memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan.Ibnu Ruslan berkata, "Kita boleh berhutang kepada seseorang bila kitamemerlukannya dan berhutang itu bukanlah

⁵⁰Muhammad Ibn Yazid Abu Abdullah al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. II, No. 2430, h. 812

suatu keburukan Nabi Sawsendiri pernah berhutang.⁵¹ Memberi hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah karena hutang hanyadiperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.⁵²

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِكٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه حابنن)

“Ibnu Mas‘ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majah No. 2421, Kitab Alahkam; Ibnu Hibban Dan Baihaqi).⁵³

Dari Anas,

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ , مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ , وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“pada waktu aku isra’ di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi : sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan qardh mendapatkan pahala delapan belas kali lipat. Aku katakan, Wahai Jibril, kenapa pahala qardh itu lebih afdhol dari pahala sedekah ? Jibril menjawab : pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon qardh, ia tak akan meminta qardh kecuali ia butuh.”⁵⁴

⁵¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Vol.7* (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 122-123.

⁵²Ibid, h. 123.

⁵³Syafi’i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani,2014),h.132.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), h.182.

3) Ijma'

Ijma' Para ulama telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya. Berdasarkan Fatwa DSN tersebut, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Islam Nasional menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah menurut Islam.⁵⁵

3. Ketentuan Umum Pembiayaan *Qardh*

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *qardh* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *qardh* adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini, *qardh* disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam.⁵⁶

Produk hukum lainnya tentang pelaksanaan *qardh* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terdapat pada Undang-undang Peraturan Menteri Kopersi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 19 Tahun 2017, anatara lain :

⁵⁵Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo*, Skripsi, (Surakarta:IAIN Surakarta,2017),h.25.

⁵⁶Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 147.

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus berdasarkan prinsip syariah
- 2) Akad transaksi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah harus disusun berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- 3) KSPPS dan USPPS Koperasi harus mengutamakan penggunaan fasilitas transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah daripada lembaga keuangan konvensional
- 4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial (*maal*) dan unit kegiatan usaha bisnis (*tamwil*)
- 5) Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
 - b. Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadiyah* atau *Mudharabah*;
 - c. Menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;
 - d. Menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, *Ijarah Maushufah Fi Zimmah*, *Musyarokah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah* dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah; dan
 - e. Akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- 6) Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan Akad sesuai dengan Prinsip Syariah
- 7) Calon Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menjadi Anggota Koperasi
- 8) Kerjasama usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan Akad sesuai Prinsip Syariah
- 9) Kerjasama usaha sektor keuangan lainnya dapat dilakukan Koperasi melalui kemitraan dengan Koperasi dan lembaga keuangan lainnya
- 10) KSPPS dan USPPS Koperasi wajib mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran simpan pinjam dan pembiayaan syariah.⁵⁷


Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *qardh* ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad *qardh* akan batal. Rukun *qardh* tersebut adalah:

- 1) *Muqridh*, yaitu pihak yang memberi pinjaman atau yang memiliki piutang (hak tagih)
- 2) *Muqtaridh*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar)
- 3) *Al-qardh*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik
- 4) *Sighatal- 'aqd*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.⁵⁸

⁵⁷Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Pasal 19 Tahun 2017

⁵⁸Jaih Mubarak dan Hasaudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017),h. 81

Gambar 2.1
Mekanisme Akad *Qardh*



Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar *qardh* menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka *qardh* dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Syarat sah *qardh* tersebut adalah:

- 1) *Muqtaradh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- 2) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.⁵⁹

Dalam akad *qardh* terdapat paramater (*dhawabith*) mengenai syarat dan larangan. Secara umum, paramater tersebut menyangkut tiga hal : harta yang dijadikan akad *qardh*, personalia akad (*muqhrid*), dan sifat akad *qardh*.

- 1) Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di-*qardh*-kan harus milik *muqhrid* karena sifat *al-tamlik* nya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqhrid* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qardh*-kan.

⁵⁹ Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 46.

- 2) Harta yang boleh dijadikan akad *qardh* harus harta *miysaliyat* (ada padanannya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
- 3) Personalia akad (*muqhrid*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qardh* termasuk akad menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan).
- 4) Penguasaan (*al-qabd*); akad *qardh* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqhrid* kepada *muqtaridh* karena *al-qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtaridh*.
- 5) Pengembalian manfaat *qardh* : *muqhrid* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Diantara pengambilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan) baik berupa barang maupun jasa.

Beberapa diskusi mengenai imbalan atas *qardh*, antara lain :

- a) Imbalan atas *qardh* boleh diterima *muqhrid* dengan ketentuan bahwa imbalan imbalan tersbut tidak diperjanjikan dalam akad.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“setiap pengambilan manfaat pada *qardh* termasuk *riba*”

- b) Imbalan *qardh* tidak boleh menjadi kebiasaan, adanya kaidah :

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, laksana telah disepakati syarat yang berlaku diantara mereka.”

Apabila imbalan diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“orang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberikan imbalan saat membayar hutang”

- c) Akad *qardh* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual-beli. Karena pakar hadist meriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah Saw Bersabda : tidak halal menggabungkan antara akad *qardh* dan akad jual-beli.⁶⁰

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (*qardh*) adalah sunnah (*mandub*) bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Ini adalah hukum *al-qardh* dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :

- 1) Haram, apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk perbuatan haram, seperti untuk minum *khamar*, judi, dan perbuatan haram lainnya.
- 2) Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjan akan menggunakan hartanya bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu

⁶⁰Jaih Mubarak dan Hasaudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017),h. 81-83.

juga jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman itu.

- 3) Wajib, apabila ia mengetahui bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.⁶¹

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.⁶²

4. Aplikasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad *Al-Qardh Al-Hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut.

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito

⁶¹Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Hikmah, 2010), h.55.

⁶²Siti Musyarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)*, Skripsi,(Semarang : UIN Walisongo, 2015), h. 22.

- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qardh Al- Hasan*.⁶³

5. Waktu dan Tempat Pengembalian *Qardh*

Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa tidak dibolehkan adanya persyaratan dalam *qardh*, karena *qardh* merupakan bantuan tulus, dan pemberi *qardh* meminta pada saat itu juga. Jika waktu *qardh* ditentukan pada saat tertentu dan tidak tertundaitulah yang disebut seketika. Imam Malik berpendapat, “Boleh ada syarat dalam *qardh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qardh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdasarkan firman Allah QS. Al Baqarah 282⁶⁴ :

عَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا

“..dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.”

Dalilnya dari hadits, diriwayatkan dari Amar bin ‘Auf Al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad Saw, Bersabda :

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ . (رواه أبو داود وأحمد والترمذى والدارقطني)

“sesama orang islam harus memenuhi syarat-syarat diantara mereka.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, dan Daruquthni).⁶⁵

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya di tempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga di tempat mana saja, apabila tidak

⁶³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: gema insane,2001. h.133.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), h.182.

⁶⁵Ibid. h. 183.

membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.⁶⁶

6. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“setiap pengambilan manfaat pada *qardh* termasuk *riba*”

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَنًّا، فَأَعْطَى سَنًّا خَيْرًا مِنْ سَنِهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَا

“Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “ Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”.(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)⁶⁷

⁶⁶Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5 h. 378.

⁶⁷Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 281-282.

BAB III

PINJAMAN AMTSILATI PADA PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA

A. Gambaran Profil Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara

1. Sejarah berdirinya Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Amtsilati dan Darul Falah Bangsri Jepara

Pondok Pesantren Darul Falah terletak di desa Sidorejo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Tepatnya di desa Sidorejo RT 03/12 Bangsri, kira-kira 20 km sebelah utara kota Jepara. Secara geografis, keberadaan pondok masuk dalam jalur jalan raya Jepara – Pati. Sejarah pendirian pondok pesantren diawali semenjak tahun 1996. Saat KH Taufiqul Hakim lulus dari Pesantren Maslakul Huda di Pati, Jawa Tengah pada 1995. KH Taufiqul Hakim merintis cita-citanya, mendirikan pesantren.

Sebuah gubug 36 meter persegi di desanya ia jadikan pesantren sederhana. KH Taufiqul Hakim memberi nama pondoknya dengan nama Darul Falah “Rumah Keberuntungan”. Penamaan Darul Falah diilhami dari back-ground keadaan di desanya. Dar artinya rumah, di mana untuk mengenang rumah dia yang roboh dan desanya yang rusak full judi dan lokalisasi. Sedangkan falah artinya beruntung yang diambilkan dari nama pesantrennya dulu, Matholiul Falah. Secara resmi Darul Falah didaftarkan ke Notaris (Bapak H. Zainurrohman SH Jepara) pada tanggal 01 Mei 2002 dengan nomor registrasi 02. Pondok Darul Falah Bangsri Jepara ini masih merupakan generasi pertama, karena masih KH. Taufiqul Hakim yang mengasuh.⁶⁸

⁶⁸Taufiqul Hakim, *Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional*, (Jepara : PP Darul Falah,2001), h. 1.

Amsilati merupakan produk kitab-kitab dan buku yang tercetak dan diterbitkan langsung oleh Pondok Pesantren Darul Falah. Sebagai follow up terciptanya amsilati digelarlah bedah buku di gedung Nahdhatul Ulama (NU) Kabupaten Jepara, tanggal 16 Juni 2002 diprakarsai Bapak Nur Kholis Sehingga timbullah tanggapan dari peserta yang pro dan kontra. Salah satu dari para peserta bedah buku di Jepara adalah KH Hafidz Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Qur'an. Beliau berinisiatif untuk menyelenggarakan pengenalan sistem cepat baca kitab kuning metode Amsilati, tanggal 30 Juni 2002. Untuk acara tersebut Bapak H. Syauqi Fadli sebagai donatur, menyarankan agar dicetak 1000 set buku Amsilati dan sekaligus untuk acara Hubbur Rosul di Ngabul Jepara.

Pada saat di Mojokerto dukungan mengalir sampai ke beberapa daerah di Jawa Timur, melalui forum yang digelar oleh Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang, Jember, Pamekasan Madura. Sampai saat ini Amsilati telah tersebar ke Pelosok Jawa, Seperti Kalimantan, Batam dan telah dikenal di Luar Negeri Seperti Malaysia. Sampai saat ini Amsilati sudah tercetak lebih dari 3 juta exemplar. Dan dari situlah usaha-usaha Amsilati mulai berkembang. Tidak hanya usaha percetakan buku, tetapi masih banyak lagi usaha-usaha yang sudah berjalan dan berkembang besar diantaranya, Koperasi Pondok Pesantren, Pinjaman Amsilati, Usaha Meubel, Bengkel, Ravel, Toko Busana,dll yang dikelola langsung oleh para orang kepercayaan dan dibantu oleh para santri dibawah pengawasan KH. Taufiqul Hakim.

Pinjaman Amsilati Berlatar belakang karena seringnya KH. Taufiqul Hakim sering didatangi para pedagang-pedagang Pasar Mlonggo, Bangsri, Krasak, Tawar dan warga sekitarnya yang mengeluhkan masalah hutang modal untuk usaha. Para pedagang mengeluhkan tentang pinjaman yang mereka ajaukan kepada para rentenir sangatlah menyiksa dan menzalimi. Setelah mendengar keluhan-keluhan dari para pedagang KH Taufiqul Hakim merasa iba

dan pada akhirnya membuka Pinjaman Amtsilati untuk para pedagang yang membutuhkan modal. Dengan demikian kemudian KH Taufiqul Hakim mengeluarkan dana sebesar Rp 500.000.000,- yang akan digunakan untuk pinjaman modal para pedagang yang mengalami kesusahan. Dana tersebut bersumber dari hasil keuntungan usaha-usaha amtsilati.

Dana pertama yang dikeluarkan tersebut masih dikelola dan dikembangkan Pinjaman Amtsilati untuk para pedagang yang membutuhkan. Salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pinjaman Amtsilati yaitu tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman terhadap rentenir setelah mendapatkan pinjaman dari amtsilati. Hal demikian bertujuan untuk mengantisipasi para pedagang agar tidak terjerumus dilubang yang sama yaitu pinjaman berbunga yang jelas sangat mendzolimi. Termasuk anjuran untuk tidak melakukan pengajuan pinjaman kepada bank-bank konvensional.⁶⁹

OBAT ATI (Organisasi Bakul Alit Amtsilati), merupakan wadah organisasi yang didirikan oleh KH. Taufiqul Hakim yang menampung seluruh pengusaha-pengusaha kecil disekitar Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Mlonggo yang mendapatkan pinjaman pembiayaan modal usaha dari Pinjaman Amtsilati. Obat Ati (Organisasi Bakul Alit Amtsilati) memiliki program khusus bulanan yang wajib diikuti oleh seluruh anggotanya, yaitu pengajian rutin bulanan. Tujuan pengajian rutin bulanan bertujuan untuk pembinaan para anggota-anggota Obat Ati secara spiritual.

Pembinaan tersebut berupa pengajian, dzikir bersama, sholat *dhuha* bersama dan *sharing* kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha. Pembinaan tersebut dipimpin langsung oleh yai KH. Taufiqul Hakim dan Koordinator Pinjaman Amtsilati. Pembinaan ini dilaksanakan akhir bulan pada pukul 10.00 WIB setelah para

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amtsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

pedagang pasar menyelesaikan urusan dagangannya. Selain pembinaan, ada juga yang lebih menarik yaitu pembagian doorprize dengan berbagai macam hadiah yang menarik, dengan hadiah utama umroh dan seperangkat perabotan rumah tangga lainnya. Dimana hadiah umroh diundi setiap satu periode sekali (6 bulan sekali).⁷⁰

2. Identitas Pesantren

a. Nama Lembaga Pendidikan

Nama lengkap pendidikan ini adalah “PONDOK PESANTREN DARUL FALAH” yang selanjutnya disingkat menjadi PPDF. Pondok Pesantren Darul Falah berdiri pada tanggal 02 Mei 2002.⁷¹

b. Tempat

Tempat Pondok Pesantren Darul Falah beralamat di Jalan Kenanga II Dukuh Sidorejo RT 03 RW 12 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos 59453, Telepon (0291) 771852 putra/ (0291) 771925 putri.
e-mail : darulfalah.amsilati@gmail.com

3. Kedudukan

- a. Pondok Pesantren Darul Falah berkedudukan sebagai lembaga pendidikan islam yang menyelenggarakan pendidikan islam untuk masyarakat muslim
- b. Pondok Pesantren Darul Falah berkedudukan sebagai pusat pengembangan amsilati
- c. Pondok Pesantren Darul Falah sebagai salah satu pusat pengembanagan agama islam
- d. Pondok Pesantren Darul Falah secara hukum dibawah naungan yayasan pendidikan Islam Amsilati Bangsri

4. Aqidah dan Asas

Pondok pesantren darul falah beraqidah Ahlussunah Wal Jamaah, dan mengikuti Madzhab Imam Syafi'i. PPDF berazaskan islam berdasarkan Al-Qur'an, al Hadits, Ijma' dan Qiyas.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

⁷¹Taufiqul Hakim, *Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional*, (Jepara : PP Darul Falah,2001), h. 1-10

5. Lambang Pondok Pesantren

- a. Lambang PPDF berupa segilima yang didalamnya terdapat tulisan pesantren darul falah terletak paling atas, dibawah tulisan tersebut terdapat empat kitab dimana yang satu dalam keadaan terbuka dan tiga dalam keadaan berdiri dan tertutup, keempat kitab tersebut dilingkari oleh tasbih, sembilan bintang dan padi kapas dan dibawahnya terdapat tulisan
- b. Segilima mengandung makna rukun islam ada lima
- c. Empat kitab dimana yang tiga tertutup dan satu kitab terbuka mengandung makna PPDF menganut empat madzhab dan madzhab imam syafi'i sebagai madzhab utama
- d. Padi kapas mengandung arti PPDF memikirkan kesejahteraan dunia untuk menuju akhirat
- e. Bintang sembilan mengandung arti PPDF dalam melakukan kegiataanya ikhlas karena Allah SWT, mengikuti tuntunan nabi dan para sahabatnya, serta sebagai bentuk penghormatan kepada wali sembilan
- f. Tasbih mengandung arti PPDF melaksanakan Thoriqoh An Naqsabandiyyah
- g. Tulisan "BERDZIKIRLAH, HATI MENJADI TENANG" mengandung arti semboyan dari PPDF adalah dzikir kepada Allah
- h. Warna hijau mengandung arti kesuburan dan kesejukan iman.⁷²

6. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Visi pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati adalah sebagai berikut :

Mewujudkan pondok pesantren darul falah sebagai salah satu pusat pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan santri yang berahlakul karimah dan berketaqwaan tinggi, berkeimanan tebal, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat serta ridlo Allah SWT.

b. Misi

Misi pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati adalah sebagai berikut :

- 1) Terciptanya santri sebagai seorang muslim yang menguasai ilmu agama yang kompeten sesuai dengan program PPDF yaitu program amtsilati yang meliputi ilmu alat (Nahwu dan Shorof), Fiqih, Tafsir, Hadits, Tasawuf dan Bahasa

⁷²Ibid.h.12.

- 2) Terciptanya santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kompeten dibidangnya, sesuai dengan program yang diselenggarakan PPDF yaitu Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dan Sekolah Menengah Kejuruan Islam
- 3) Terciptanya jalinan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan dunia usaha industri
- 4) Terciptanya santri yang peka terhadap keadaan sosial dan berfikir untuk mencari penyelesaian permasalahan sosial
- 5) Terciptanya santri yang memiliki jiwa mandiri dan wirausaha serta berakhlakul karimah

c. Tujuan

Tujuan pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan santri menjadi muslim yang mampu berakhlakul karimah dimanapun mereka berada
- 2) Menyiapkan santri menjadi muslim yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial
- 3) Membekali santri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan supaya bisa mengembangkan diri secara mandiri atau melalui mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- 4) Menyiapkan santri menjadi muslim yang kompeten dalam rangka menghadapi era globalisasi dan mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang cepat
- 5) Membentuk santri yang beriman dan bertaqwa serta menguasai IPTEK untuk mendukung pembangunan nasional.⁷³

7. Program Pondok Pesantren Darul Falah untuk Masyarakat

a. OBAT ATI (Organisasi Bakul Alit Amtsilati)

OBAT ATI (Organisasi Bakul Alit Amtsilati), merupakan wadah organisasi yang didirikan oleh KH. Taufiqul Hakim yang menampung seluruh pengusaha-pengusaha kecil disekitar Kecamatan Bangsri dan Kecamatan Mlonggo yang mendapatkan pinjaman pembiayaan modal usaha dari Koperasi Amtsilati. OBAT ATI (Organisasi Bakul Alit Amtsilati) didirikan 4 tahun yang lalu memiliki tujuan yaitu untuk

⁷³Ibid,h.13 .

membebaskan masalah modal para pengusaha-pengusaha kecil dari pinjaman rentenir yang merajarela.⁷⁴

b. DAMAI ATI (Persaudaraan Muallaf Amsilati)

DAMAI ATI (Persaudaraan Muallaf Amsilati), merupakan wadah organisasi yang didirikan oleh KH. Taufiqul Hakim untuk menampung seluruh muallaf disekitar Kecamatan Bangsri dan sekitarnya. Tujuan dari organisasi tersebut untuk membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan para muallaf megenal dan mendalami agama islam. Didalam organisasi tersebut memiliki program-program khusus yang bertujuan syiar agama islam, diantaranya pengajian rutin bulanan yang diisi dengan sharing masalah anggota dan pemberian sembako, mukena, tasbih, sajadah dll. Jumlah anggota DAMAI ATI (Persaudaraan Muallaf Amsilati) kurang lebih 800 anggota muallaf.⁷⁵

c. PERSADA AGUNG

PERSADA AGUNG merupakan wadah organisasi yang didirikan oleh KH. Taufiqul Hakim untuk sekumpulan para Guru Ngaji se Kecamatan Bangsri.⁷⁶

B. Praktik Pinjaman Amsilati

Pinjaman Amsilati merupakan suatu organisasi yang melayani perihal pembiayaan. Dalam hal ini, pembiayaan pada Pinjaman Amsilati berupa pinjaman tambahan modal usaha para pedagang kecil. Pinjaman

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

diberikan tanpa menggunakan jaminan. Adapun para pedagang tersebut, diantaranya yaitu :

Tabel 1.2
Jenis-jenis Pedagang Anggota Pinjaman Amtsilati

No	Jenis-Jenis Pedagang Anggota Pinjaman Amtsilati
1	Pedagang Pisang
2	Pedagang Ayam
3	Brabat
4	Warung Makan
5	Mendreng
6	Pedagang Sembako
7	Pedagang Nasi
8	Pedagang Kelapa
9	Pedagang Es
10	Pedagang Jajan
11	Pedagang Tahu
12	Pedagang Tempe
13	Pedagang Gaman
14	Pedagang Bumbu
15	Pedagang Cendol, dan lain-lain

Syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman di Pinjaman Amtsilati yaitu :

- a. Jujur dan amanah
- b. Mempunyai usaha/sumber pendapatan yang jelas
- c. Bersedia menjadi anggota Obat Ati
- d. Datang dan bertemu KH Taufiqul Hakim dan Koordinator Pinjaman Amtsilati untuk mengutarakan niat (jam operasional 13.00-14.00)

- e. Fotokopi KTP
- f. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar
- g. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang disediakan oleh Pinjaman Amtsilati
- h. Bersedia untuk disurvei usaha dan rumahnya
- i. Bersedia mengikuti aturan yang ada pada Pinjaman Amtsilati
- j. Mecedak Kartu Tanda Anggota (KTA) Obat Ati yang disediakan oleh Pinjaman Amtsilati.
- k. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban selama masih terikat dengan pinjaman.

Uang pinjaman akan dicairkan dalam 1x24 jam setelah Koordinator Pinjaman Amtsilati melakukan survei usaha dan rumahnya.

Nominal pinjaman pertama yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yaitu Rp 500.000,- terkecuali untuk anggota (*muqtaridh*) yang dibayarkan hutangnya terhadap rentenir. Untuk para anggota yang bermasalah terhadap rentenir, Pinjaman Amtsilati memiliki cara tersendiri untuk penangan masalah ini, yaitu pihak Pinjaman Amtsilati datang menemui pihak rentenir untuk membayarkan langsung sejumlah pinjaman anggota (*muqtaridh*) tersebut. Kemudian meminta kepada pihak rentenir untuk si anggota (*muqtaridh*) ini agar tidak lagi diberi pinjaman.

“saya dari pihak Amtsilati datang bermaksud untuk membayarkan hutang saudara sejumlah kepada bapak. Selanjutnya kami dari Amtsilati memohon kepada bapak, apabila dikemudian hari saudara datang untuk mengajukan pinjaman hutang lagi, mohon dengan sangat agar tidak diberikan pinjaman.” (Koordinator Pinjaman Amtsilati Bapak Khayin).

Pinjaman dapat bertambah dengan kelipatan ketika anggota (*muqtaridh*) dinilai cukup bertanggungjawab dan konsisten dalam membayar cicilan. Cicilan dibayarkan setiap hari sebesar Rp 10.000,- oleh petugas penarik cicilan, baik cicilan pinjaman modal maupun hutang yang dibayarkan terhadap rentenir. Operasional penarikan dimulai pukul 09.00 – dzuhur. Ada keringan tersendiri ketika anggota (*muqtaridh*) tidak dapat

membayar cicilan pada hari itu, hanya dengan memberikan pernyataan jika belum bisa membayar cicilan pada hari itu.

“prei riyen mbak, dagangane lagi sepi” (salah satu anggota (*muqtaridh*) Pinjaman Amsilati)

Selain ada keringanan dalam pembayaran cicilan juga ada bonus terhadap para anggota (*muqtaridh*) yang dinilai bertanggungjawab dan konsisten dalam pembayaran cicilan, yaitu nominal Rp 20.000,- diberikan setelah cicilan lunas. Dan ketika anggota (*muqtaridh*) tidak bertanggungjawab atas pinjamannya, pinjaman dinyatakan shodaqoh, karena pada dasarnya sudah tidak ada lagi harapan untuk anggota (*muqtaridh*) membayar cicilan.⁷⁷

Anggota (*muqtaridh*) hanya membayarkan sejumlah hutang pokoknya saja tanpa ada tambahan sesuai dengan ketentuan Pinjaman Amsilati. Tetapi sesuai keinginan para anggota (*muqtaridh*) yang disepakati dan disetujui KH Taufiqul Hakim, yaitu para anggota (*muqtaridh*) membuat kotak *shodaqoh* dimana kotak *shodaqoh* tersebut diisi oleh para anggota (*muqtaridh*) ketika membayar cicilan. Hasil dari kotak *shodaqoh* tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana Pondok, sarana prasarana pendidikan disekitar Kecamatan Bangsri seperti ikut menyumbang pembangunan sekolah, dan operasional Pinjaman Amsilati.

“kotak shodaqoh ini selalu dibawa saat menarik cicilan mbak, para nasabah mengisi seikhlasnya dengan tujuan shodaqoh dan berteimakasih karena pinjaman yang diberikan oleh Pinjaman Amsilati bukan berarti tambahan yang riba, karena riba itu haram. Hasil dari kotak Shodaqoh ini dibuka setiap bulan sekali setiap ada pengajian rutin Obat Hati digunakan untuk membangun sarana pondok pesantren juga sarana pendidikan umum.” (Koordinator Penarik Cicilan Pasar Bangsri Ibu Fatmawati 1).

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Koperasi Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

Kotak *shodaqoh* dibuka setiap bulan sekali saat adanya agenda rutin yaitu pengajian bulanan. Kotak tersebut dibuka bersama- bersama di majlis tersebut. Hasil dari Kotak *Shodaqoh* yang dikumpulkan selama 4 tahun silam, berhasil digunakan untuk ikut menyumbang pembangunan MI Assalam Kembangan. Yang diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu.⁷⁸

Berikut merupakan struktur kepengurusan Pinjaman Amtsilati :

1. Pengawas Pinjaman Amtsilat i : KH Taufiqul Hakim
2. Koordinator Pinjaman Amtsilati : Ust. Khayin
3. Administrasi : Ust. Najib
4. Koordinator Penarik Cicilan Harian
 - a. Pasar Bangsri : Fatmawati 1
 - b. Pasar Krasak : Fatmawati 2
 - c. Pasar Tawar : Sono
 - d. Pasar Mlonggo : Ust. Khayin
 - e. Sekitar Warga Pondok : Ketua RT 03

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penarikan Cicilan Pinjaman Amtsilati Ibu Fatmawati Pada Tanggal 10 Desember 2018

BAB IV

**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA
PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI BANGSRI
JEPARA**

Dari penjelasan bab teori mengenai utang-piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya, menjelaskan bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) selama dalam hal kebaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuai firman Allah QS Al Maidah ayat 2 :

ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ ط

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Qardhul hasan berarti pinjaman kebajikan dan lunak (*soft and benevolent loan*), di mana pinjaman tersebut tanpa adanya bunga pinjaman. *Al-qardhu* (*soft benevolent loan*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi sosial.⁷⁹ Perkembangan muamalah dalam hal utang piutang akad *qardh* tidak hanya dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah saja tetapi juga diterapkan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati pada Pinjaman Amsilati dengan konsep *qardhul hasan*.

⁷⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), h. 131.

Penerapan *qardhul hasan* pada lembaga keuangan pada umumnya adalah pinjaman tanpa ada tambahan dalam pembayarannya, yaitu antara jumlah yang dipinjam pada awal akad nominalnya sama persis dengan jumlah yang akan dibayarkan dikemudian hari. Hal ini diterapkan sesuai kaidah akad *qardh*. Penerapan *qardhul hasan* ini juga diterapkan pada *qardhul hasan* Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah. Penerapan *qardhul hasan* pada Pinjaman Amtsilati Pondok Pesantren Darul Falah memiliki beberapa keunikan tersendiri dari pinjaman *qardhulhasan* lainnya. Keunikan tersebut adalah 4 hal (Bonus, Shodaqoh, Doorprize dan Pengajian Rutin Bulanan).

Pihak Pinjaman Amtsilati(*muqridh*) memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran cicilan, dimana ada pihak penarik pinjaman yang sudah dipercaya oleh pihak amtzilati untuk menjemput cicilan para anggota (*muqtaridh*) ditempat berjualan. Operasional penjemputan cicilan pinjaman pada jam 09.00- dzuhur. Selain itu, cara pembayaran cicilan juga dipermudah agar tidak memberatkan para anggota (*muqtaridh*), yaitu ketika memiliki keuntungan cukup untuk membayar dapat dibayarkan, dan jika belum memiliki keuntungan yang lebih juga boleh tempo terlebih dahulu dengan memberikan pernyataan yang baik .

“libur riyen mbak, dagangane lagi sepi” (salah satu anggota Pinjaman Amtsilati).

“iyo mbak...tak dongakke mugo laris dagangane (wajah tersenyum) (Ibu Fatmawati 1 Koordinator Penarik Cicilan Pasar Bangsri).

Selain dipermudah dalam pembayaran cicilan, para anggota (*muqtaridh*)juga mendapatkan bonus dan doorprize. Doorprize yang diberikan juga sangat menarik yaitu berupa Umroh (diundi per 1 periode 6 bulan), dan perabotan rumah tangga lainnya.sedangkan Bonus diberikan berupa nominal uang Rp 20.000,- kepada anggota (*muqtaridh*) yang dinilai rutin dan bertanggungjawab dalam pembayaran cicilan pinjaman. Sedangkan doorprize diberikan setiap sebulan sekali pada saat Pengajian rutin bulanan. Kajian pengajian rutin bulanan berisi Tausyiah oleh KH

Taufiqul Hakim, Dzikir bersama, Sholat *Dhuha* bersama, Pembagian Doorprize, dan Penghitungan Kotak *Shodaqoh*.⁸⁰

Berdasarkan pembahasan pengambilan manfaat *qardh*, hal ini terjadi pada Pinjaman Amsilati. Dimana, ketika pembayaran cicilan para anggota (*muqtaridh*) berinisiatif membuat kotak *shodaqoh* untuk diisi setiap pembayaran cicilan dengan nominal sesuai keikhlasan para anggota (*muqtaridh*). Dan hasil dari kotak *shodaqoh* tersebut digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana Pondok Pesantren, Sarana Prasarana Pendidikan di sekitar Kecamatan Bangsri, dan Operasional Pinjaman Amsilati.

“kotak shodaqoh ini selalu dibawa saat menarik cicilan mbak, para nasabah mengisi seikhlasnya dengan tujuan shodaqoh dan berteimakasih karena pinjaman yang diberikan oleh Pinjaman Amsilati bukan berarti tambahan yang riba, karena riba itu haram. Hasil dari kotak Shodaqoh ini dibuka setiap bulan sekali setiap ada pengajian rutin Obat Hati digunakan untuk membangun sarana pondok pesantren juga sarana pendidikan umum.”(Koordinator Penarik Cicilan Pasar Bangsri Ibu Fatmawati 1).

“mbak, iki shodaqohku, daganganku ben lancar berkah” (memasukkan uang kedalam kotak dengan wajah sumringah) (Salah satu Anggota Pinjaman Amsilati)

Hasil dari Kotak *Shodaqoh* yang dikumpulkan selama 4 tahun silam, berhasil digunakan untuk ikut menyumbang pembangunan MI Assalam Kembangan, diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu.

Imbalan atas *qardh* boleh diterima *muqhrid* dengan ketentuan bahwa imbalan imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.⁸¹

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“setiap pengambilan manfaat pada qardh termasuk riba”

⁸⁰Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penanggungjawab Pinjaman Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

⁸¹Jaih Mubarak dan Hasaudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017),h. 81-83.

A. Pandangan Pihak Pinjaman Amtsilati (*Muqridh*) dan Anggota Pinjaman Amtsilati (*Muqtaridh*) dalam 4 hal (*Shodaqoh*, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutinan).

1. Pihak Pinjaman Amtsilati (*Muqridh*)

a. *Shodaqoh*

Shodaqoh merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal tertentu. Mengenai Kotak *Shodaqoh* yang diberikan oleh para anggota (*muqtaridh*) kepada Pinjaman Amtsilati (*muqridh*) bukan merupakan kehendak dari Pinjaman Amtsilati (*muqridh*) melainkan kehendak para anggota (*muqtaridh*) dengan sendiri. Tentunya dalam hal *shodaqoh* ini tidak terjadi pada saat akad dan juga bukan merupakan tambahan khusus yang wajib dibayarkan. *Shodaqoh* yang diberikan oleh para anggota (*muqtaridh*) semata-mata karena ucapan terimakasih dan bersyukur karena diberikan pinjaman oleh pihak amtzilati (*muqridh*). Selain itu juga *shodaqoh* yang diberikan bertujuan untuk mengharap keberkahan dalam setiap rezeki yang didapat, karena penyaluran dari hasil Kotak *Shodaqoh* tersebut digunakan untuk para pejuang dijalan Allah (*fisabilillah*).⁸²

Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski

⁸²Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penanggungjawab Pinjaman Amtsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.⁸³

Berdasarkan kaidah *qardh* :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“orang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberikan imbalan saat membayar hutang”⁸⁴

”Kotak shodaqoh dibuat atas inisiatif para anggota Pinjaman Amsilati yang disetujui oleh Pak Kiyai. Kotak Shodaqoh dibawa oleh setiap masing-masing koordinator penarik cicilan setiap pasar. Misalnya pasar bangsri, berarti kotak shodaqoh dibawa oleh bu fatma. Kotak shodaqoh selalu dibawa setiap hari saat keliling menarik cicilan untuk mereka isi. Setiap sebulan sekali saat agenda pengajian rutin bulanan Obat Hati kotak shodaqoh dibawa dan dibuka dan dihitung bersama-sama untuk mengetahui jumlah dari hasil kotak-kotak shodaqoh yang terkumpul. Kemudian hasil dari kotak shodaqoh tersebut dibawa oleh saya. Adapun untuk pendistribusian uang akan digunakan untuk apa menunggu komando dari Pak Kiyai.” (Koordinator Pinjaman Amsilati Bpk Khayin).

“kotak shodaqoh selalu saya bawa saat menarik cicilan mbak, jadi saat merek membayar cicilan juga memasukkan shodaqohnya kedalam kotak, tetapi ada juga yang membayar cicilan tanpa shodaqoh. Ya tapi orapopo mbak jenenge wong shodaqoh kadang ono kadang ora ono. Uang shodaqoh yang dimasukkan didalam kotak shodaqoh biasanya nominal 100,200,500,1000,dan 2000, pokoe sak ikhlase olehe ngelebokke mbak.” (Penarik Cicilan Pasar Bangsri Ibu Fatmawati)

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa shodaqoh yang diterima oleh Pihak Pinjaman Amsilati (*muqridh*) tidak terjadi pada akad, shodaqoh yang diberikan oleh anggota (*muqtaridh*) sesuai inisiatif para anggotanya

⁸³Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 24.

⁸⁴Jaih Mubarak dan Hasaudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017),h. 81-83

(*muqtaridh*) sendiri tanpa adanya permintaan ataupun paksaan, semua diberikan semata-mata sebagai rasa bersyukur terimakasih dan mengharap berkah atas *shodaqoh* yang mereka berikan kepada Amtsilati tersebut.

a. Bonus

Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada anggota pinjaman dengan nilai standar atas penghargaan terhadap sifat tanggungjawab anggota (*muqtaridh*) dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Pemberian bonus merupakan sesuatu yang wajar, tapi sangat jarang sekali bonus dalam hal ini, yaitu bonus dalam hal pembayaran utang. Tujuan Pinjaman Amtssilati dalam memberikan bonus adalah untuk memberikan perhatian khusus dan apresiasi kepada para anggota (*muqtaridh*) terhadap kebijaksanaannya dalam membayar utang, dan rasa syukur dari pihak Pinjaman Amtsilati karena memiliki anggota (*muqtaridh*) yang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban. Dalam hal ini bonus diberikan tidak dalam perjanjian akad.⁸⁵

“Bonus itu diberikan kepada setiap anggota yang rutin, rajin, dan bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya membayar utang mbak, bonus ini merupakan ide, inisiatif yang diberikan oleh Pak Kiyai, karena Pak Kiyai beranggapan tidak semua orang sadar dan mampu dalam perihal membayar hutang, kalau ada dari salah satu anggota atau lebih yang sadar akan membayar hutang, rajin, dan bertanggungjawab, bertanggungjawab dalam artian misale ora iso bayar yo sak orane ono tembunge sing apik, maka berilah bonus, sebagai bentuk apresiasi sifat tanggungjawabnya. Diluar sana banyak yang mampu membayar hutang, tetapi belum sadar dan minat untuk membayarkannya. Nah ini lo maksud Pak Kiyai, sebagai

⁸⁵Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penanggungjawab Pinjaman Amtsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

rasa syukur dan apresiasi karena memiliki anggota seng tanggungjawab dan sadar dalam menjalankan keajiban membayar hutang.”(Koordinator Pinjaman Amsilati Bapak Khayin)

“Bonus diberikan dengan nominal uang Rp 20.0000,- saat pembayaran cicilan terakhir, biasanya nanti ada koordinasi dari Pak Khayin mbak untuk pemberian bonus,Koordinasinya pas laporan bulanan dari hasil penarikan cicilan. Kalau Pak Khayin sedang tidak sibuk ya diberikan langsung sama Pak Khayin, kalau sedang sibuk ya biasanya saya langsung yang memberikan”(Penarik cicilan Pasar Bangsri Ibu Fatmawati 1)

“Ada pencatatan di data administrator tersendiri mbak mengenai daftar anggota yang rajin membayar, dan juga ndablek mbayar. Anggota yang sudah tercatat sebagai anggota yang rajin akan ada nilai plus saat akan mengajukan pinjaman lagi, yaitu bisa menambah kelipatan pinjaman dari pinjaman sebelumnya” (Administrator Pinjaman Amsilati Ustadz Najib)

Berdasarkan kaidah *qardh* pada QS. Al-Baqarah 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah 245)

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman (*al-qardh*) itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

Kalimat “*qardhan hasanan*” dalam ayat di atas berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pensucian).

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “*pinjaman yang baik*” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hamba-Nya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa “*Allah akan melipat gandakan*” pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.⁸⁶

b. Doorprize

Doorprize merupakan pemberian hadiah secara Cuma-Cuma yang diberikan kepada para anggota (*muqtaridh*) yang ikut hadir dalam agenda pengajian rutin bulanan Obat Ati. Beragam varian doorprize yang menarik yang diberikan diantaranya, hadiah utama berupa umroh (diundi 1 periode 6bulan) dan Perabotan rumah tangga dll. Tujuan diberikannya doorprize diantaranya yaitu untuk menarik minat anggota Obat Ati untuk datang dan mengikuti Pengajian Ruin Bulanan, serta

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1 : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'a volume 1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h.529.

menambah kesadaran para anggota (*muqtaridh*) untuk bertanggungjawab dalam membayar cicilan.⁸⁷

“doorprize diundi setiap sebulan sekali saat agenda pengajian rutin bulanan dengan hadiah yang menarik mbak. Hanya saja umroh yang pengundiannya harus menunggu 6bulan sekali. Dana yang digunakan untuk pembelian Hadiah doorprize diantaranya menggunakan dari hasil kotak shodaqoh dan uang pribadi Pak Kiyai.” (Koordinator Pinjaman Amsilati Bpk Khayin).

Dari uraian diatas, tujuan diberikannya doorprize merupakan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggungjawab anggota Pinjaman Amsilati (*muqtaridh*) untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar hutang.

c. **Pengajian Rutinan Obat Ati**

Pengajian rutin diadakan setiap periode sebulan sekali. Pengajian ini diikuti oleh seluruh anggota Obat Aati (Organisasi Bakul Alit Amsilati). Kajian pengajian rutin diantaranya, Tausyiah oleh KH Taufiqul Hakim (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati), Sholat Dhuha bersama, Dzikir bersama, dan Konsultasi. Pengajian dimulai Sholat Dhuha bersama, kemudian Dzikir bersama, selanjutnya Tausyiah, setelah Tausyiah selesai Konsultasi. Setelah kajian pengajian telah selesai baru penghitungan Kotak *Shodaqoh* dan Pengundian Doorprize. Tujuan utama diadakan Pengajian Rutinan Obat Ati yaitu untuk bimbingan Spritual, karena pada dasarnya hidup juga memerlukan bimbingan rohani agar dapat meimbang antara urusan duniawi dan akhirat. Selain dengan tujuan tersebut, pengajian rutin tersebut juga merupakan

⁸⁷Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penanggungjawab Pinjaman Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

salah satu sarana dakwah untuk menarik para anggota yang sebelumnya belum masuk islam.⁸⁸

“pegajian rutin obat hati dilaksanakan sebulan sekali, dengan tujuan untuk bimbingan spritual, ngademke ati mbak, ben podo kelingan urep ora mung sebates urusan donyo tok, yo kudu seimbang antarane kehidupan duniawi dan akhirat. Kersane ora keblinger. Sealain itu pengajian ini juga dijadikan sarana dakwah oleh Pak Kiyai, bagi para anggota Obat Ati yang belum masuk islam biar tergugah hatinya muntuk masuk islam karena seringnya mengikuti pengajian rutin ini. Pengajian rutin ini dilaksanakan sekitar jam 10.00 setelah mereka berjualan.” (Koordinator Pinjaman Amsilati Bpk Khayin).

Dari urain diatas, tujuan khusus dari pengajian rutin bulanan Obat Ati yaitu untuk bimbingan spritual, siraman rohani dan juga sebagai sarana dakwah terhadap anggota Obat Ati yang belum masuk Islam.

2. Pihak Anggota Pinjaman Amsilati (*Muqtaridh*)

a. *Shodaqoh*

Shodaqoh merupakan pemberian suka rela dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya nominal tertentu. Dalam hal ini *shodaqoh* yang diberikan Anggota Pinjaman Amsilati (*muqtaridh*) kepada Pihak Amsilati (*muqridh*) yaitu melalui Kotak *Shodaqoh* yang dibuat dan disepakati bersama. Dimana kotak *shodaqoh* tersebut diisi ketika membayar cicilan setiap harinya. Untuk mengisi kotak *shodaqoh* tersebut tanpa adanya paksaan ataupun anjuran, jadi seikhlasnya. Tujuan para anggota (*muqtaridh*) membuat kotak *shodaqoh* yaitu untuk menampung semua kumpulan *shodaqoh* para anggota (*muqtaridh*) yang kemudian hari akan digunakan untuk menyumbang pembangunan sarana dan pra sarana Pondok

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penanggungjawab Pinjaman Amsilati Bapak Khayin Pada Tanggal 10 Desember 2018

Pesantren, Pembangunan Sekolah disekitar Kecamatan Bangsri dan juga biaya Operasional Amsilati.⁸⁹

Berdasarkan kaidah *qardh*, Sifat *qardh* yang tidak memberi keuntungan secara finansial (*zeroreturn*) tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan (*muqtaridh*) sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan *qardh*, peminjam hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terima kasih.⁹⁰

Jadi, *shodaqoh* yang diberikan Anggota Pinjaman Amsilati (*muqridh*) kepada Pihak Pinjaman Amsilati (*muqtaridh*) hukumnya sah-sah saja, karena dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dan juga tidak bersepakat dalam akad.

“Kotak Shodaqoh sengaja kami membuat untuk mengumpulkan shodaqoh-shodaqoh para anggota, rak ketango shodaqohe iku recehan tapi insyaallah yo ikhlas mbak. Kotak shodaqoh sudah disetujui Pak Kiyai, dan dibuka setiap bulan pisan pas pengajian rutin. Kotak shodaqoh dibuat semata-mata rasa bersyukur kami para anggota karena sudah dipinjami uang buat tambahan modal, saiki luru utangan gampang-gampang angel mbak, nek sing gampang yo nyaure ribet, yo sebalike. Alhamdulillah mbak kok yo ono Pinjaman Amsilati wes bayare podo utange tur ora ngaboti nek lagi raiso bayar. Nah, kotak kui iku merupakan bentuk rasa syukur kami, juga sebagai sedekah kami mbak, ben barokah donyo akhirot olehe dagangan mbak”. (Anggota Pinjaman Amsilati Ibu Muyassaroh Pedagang Krupuk)

Dari uraian pernyataan diatas, jiwa sedekah dari para anggota Pinjaman Amsilati (*muqtaridh*) itu tinggi. Meskipun pada realita, jumlah dari sedekah yang setiap hari mereka berikan sampai utang lunas lebih besar dari pembayaran bunga. Tetapi karena pada dasarnya prinsip mereka sedekah untuk rasa

⁸⁹Hasil Wawancara Dengan Anggota Pinjaman Amsilati Ibu Muyassaroh Pedagang Kerupuk Pada Tanggal 15 Desember 2018

⁹⁰Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 24.

terimakasih dan *ngalap barokah* sedekah tersebut, mereka memberikannya dengan ikhlas setiap hari tanpa ada beban.

a. Bonus

Bonus merupakan pemberian kompensasi atas teraihnya sesuatu. Pada hal ini, bonus diberikan kepada anggota Pinjaman (*muqtaridh*) yang dinilai cukup rutin, rajin dan bertanggungjawab dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yaitu membayar hutang.⁹¹

“pemberian bonus diberikan kepada anggota-anggota yang rajin dalam membayar mbak, misale durung iso mbayar yo sing penting ono tembunge apik-apik, ora njur kabur karo muni-muni. Aku yo pernah oleh bonus mbak Rp 20.000,- soale aku diniali rajin olehku mbayar utang.” (Anggota Pinjaman Amsilati Ibu Zualiyah)

“Pemberian Bonus cuma ada di Pinjaman Amsilati saja, selama saya yang pernah mengajukan pinjaman di BMT, Bank-Bank tidak pernah menemukan bonus, baru sekali ini, penake nek ning amsilati ki ora ngaboti mbak, nek due yo bayar nek durung due yo prei disik. Sangat bagus sekali adanya bonus-bonus semacam itu, menjadikan kami para anggota itu semangat bayar, soale selaingugur kewajiban bayar utang yo ugo oleh bonus kui mau. Kene-kene wes diutang kok yo iseh dikei bonus kan sesuatu sing jarang ono mbak. Bonus biasanya diberikan saat terakhir pembayaran cicilan, biasane yo di wehke ning pak Khayin dewe, nek ora yo Bu Fatma, wong ancen kene sing narik Bu Fatma” (Anggota Pinjaman Amsilati Ibu Muyassaroh Pedagang Krupuk)

Dari uraian pernyataan diatas menjelaskan, bahwa pemberian bonus merupakan point penting dalam menumbuh kembangkan kesadaran akan kewajiban-kewajiban para anggota (*muqtaridh*) dalam membayar kewajibannya.

b. Dooprize

⁹¹Hasil Wawancara Dengan Anggota Pinjaman Amsilati Ibu Zualiyah Pedagang Sembako Pada Tanggal 15 Desember 2018

Doorprize merupakan pemberian hadiah secara Cuma-Cuma kepada para Anggota Obat Ati yang ikut hadir dan beruntung dalam agenda pengajian rutin bulanan Obat Ati. Beragam varian doorprize yang menarik yang diberikan diantaranya, hadiah utama berupa umroh (diundi 1 periode 6bulan) dan Perabotan rumah tangga dll. Partisiapasi para anggota (*muqtaridh*) tentunya sangat tinggi dalam hal ini, hanya datang mengikuti pengajian sampai selesai akan mendapatkan doorprize bagi yang beruntung, dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun.

“doorprize diundi setiap bulan sekali saat ada pengajian rutin Obat Hati mbak. Hadiahnya juga menarik-menarik, gratis tanpa pungut biaya mbak. Ya tentunya siapa sih yang ngga mau melewatkan doorprize secara Cuma-Cuma, wong yo Cuma angger mangkat tok ralah lapo-lapo oleh doorprize. Pegajian rutinan Obat Ati ini diikuti oleh para Anggota Pinjaman Amtsilati saja mbak setiap bulane yo tujuane mbene do sregep bayar kewajibane.” (Anggota Pinjaman Amtsilati Ibu Muyassaroh Pedagang Krupuk)

Dari hasil uraian diatas, doorprize dibikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran para Anggota (*muqtaridh*) untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.

c. Pengajian Rutinan Obat Ati

Pengajian rutinان Obat Ati merupakan perkumpulan para anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) dengan Pihak Pinjaman Amtsilati (*muqridh*). Pengajian rutinان Obat Ati diadakan sekali dalam sebulan. Selain kajian-kajian dalam pengajian berisi taushiyah, pengajian juga terdapat beberapa kegiatan lain yaitu penghitungan Kotak *Shodaqoh* dan Pengundian Doorprize. Para Anggota (*muqtaridh*) tentunya berantusias untuk hadir pada Pengajian Rutinan ini, karena

akan diundi doorprize. Tetapi tujuan utama para anggota (*muqtaridh*) datang untuk mengikuti pengajian yaitu untuk mengaji dan dzikir bersama.

“pengajian rutin diadakan sebulan sekali mbak. Pengajian biasanya berisi tausyiah siraman rohani, ngilengke urip iku mung mampir ngombe, oralah njur sing diiling-iling dnyone terus. Peserta yang berangkat juga lumayan banyak, kalau tidak berhalangan ya pasti hadirnya.” (Anggota Pinjaman Amtsilati Ibu Mukayah Pedagang Bumbu)

Dari urain diatas, pandangan Anggota Pinjaman (*muqtaridh*) dan Pihak Pinjaman itu sama yaitu tujuan khusus dari pengajian rutin bulanan Obat Ati untuk bimbingan spritual, siraman rohani dan juga sebagai sarana dakwah terhadap anggota Obat Ati yang belum masuk Islam.

Jadi, Pandangan pihak Pinjaman Amtsilati (*Muqridh*) dan Anggota Pinjaman Amtsilati (*Muqtaridh*) mengenai 4 hal (Shodaqoh, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutin), 4 hal tersebut diberikan dan dijalankan dengan keikhlasan hati masing-masing pihak, tanpa ada paksaan dan anjuran tentunya tidak ada yang terdzolimi diantara kedua belah pihak. Keduanya memiliki partisipasi yang tinggi untuk saling menolong (*ta'awun*) sesuai konsep *qardhul hasan*, baik dari pihak Pinjaman Amtsilati (*Muqridh*) yang memberikan Bonus, Doorprize dan Bimbingan Spritual juga pihak Anggota (*muqtaridh*) yang dengan sukarela memberikan Sedekah sebagai rasa syukur terimakasih atas pinjaman yang telah diberikan.

B. Nilai lebih yang terdapat pada Pinjaman Amtsilati

Penerapan *qardhul hasan* pinjaman amtsilati seperti yang telah penulis bahas diatas memiliki beberapa keunikan yang dianggap baik dan mendukung bagi pihak *muqridh* dan *muqtaridh*. Keunikan tersebut tentunya memiliki kelebihan yang berpengaruh pada peningkatan jumlah *muqtaridh* disetiap gelombangnya. Hal ini sesuai data pada

tabel 1.1. kelebihan tersebut berdasarkan pandangan dari *muqridh* dan *muqtaridh* yang penulis rangkum adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan

Kemudahan dalam hal ini merupakan kemudahan dalam Proses peninjaman dan pengembalian. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di pembahasan sebelumnya, bahwa peminjaman tidak memerlukan proses yang berbeli-belit, *Muqtaridh* cukup datang menemui *Muqridh* untuk mengutarakan niat pengajuan pinjaman dengan mengisi berkas permohonan dan biodata diri yang telah disediakan dan menyerahkan alamat tempat usaha untuk disurvei. Jika permohonan pinjaman diterima selanjutnya pencairan dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1x24 jam.

Selain kemudahan dalam proses peminjaman, juga mudah dalam proses pengembalian atau pembayaran cicilan, dimana *muqridh* tidak perlu datang ke pondok pesantren untuk melakukan pembayaran cicilan melainkan ada petugas penarik cicilan yang datang untuk mengambil cicilan para *muqtaridh*. selain itu juga ada kemudahan lain yaitu pada pembayaran cicilan pinjaman tidak memberatkan *muqtaridh*, ketika *muqtaridh* tidak memiliki keuntungan yang mencukupi untuk membayar cicilan maka pembayaran bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati antara *muqtaridh* dengan petugas penarik cicilan.

2. Reward

Nilai lebih selain kemudahan yaitu penerapan pemberian reward kepada *muqtaridh*. Reward berupa peralatan rumah tangga dan umroh sebagai hadiah utama.

3. Bimbingan Spritual

Bimbingan spritual dalam hal ini berupa pengajian rutin bulanan Obat Hati (Organisasi Bakul Alit Amtsilati). Pengajian

rutin bulanan ini dilaksanakan setiap akhir bulan pada jam 10.00 WIB setelah para pedagang selesai berjualan. Bimbingan spritual ini diberikan kepada para *muqtaridh* dengan tujuan untuk mengarahkan dan membinmbing bahwa kehidupan tidak selalu dengan dunia saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disampaikan seperti diatas penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Pihak Pinjaman Amtsilati (*muqridh*) dan Anggota Pinjaman Amtsilati (*muqtaridh*) terhadap 4 hal (Bonus, *Shodaqoh*, Doorprize dan Pengajian rutin bulanan), keduanya mengartikan bahwa 4 hal; Bonus merupakan pemberian sesuatu atas apresiasi karena sifat tanggungjawab *muqtaridh* dalam menunaikan kewajibannya; *Shodaqoh* merupakan pemberian *muqtaridh* kepada *muqridh* sebagai rasa terimakasih dan bersyukur atas pinjaman modal yang telah diberikan, dan mengharap berkah disetiap hasil usahanya atas sedekah yang diberikan; Doorprize merupakan pemberian hadiah dari *muqridh* kepada *muqtarid* dengan tujuan menumbuhkembangkan kesadaran *muqtaridh* dalam menunaikan kewajiban; dan Pengajian Rutin Bulanan merupakan bimbingan spiritual untuk para *muqtaridh* dengan tujuan untuk memberikan pengarahan bahwa hidup tidak selesai dalam perihal dunia saja. Keempat perihal tersebut diberikan dan dijalankan sama-sama dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Antusias keduanya sangat tinggi dalam hal tolong menolong (*taawun*) sesuai konsep *qordhul hasan*.
2. Nilai lebih yang ada pada Pinjaman Amtsilati, ada beberapa nilai lebih yang terdapat pada Pinjaman Amtsilati, diantaranya ;
 - a. Kemudahan
Kemudahan dalam hal ini merupakan kemudahan dalam proses peminjaman dan proses pengembalian.
 - b. Reward

Selain kemudahan dalam proses peminjaman dan pengembalian juga terdapat reward yang diberikan kepada para *muqtaridh*.

c. Bimbingan Spritual

Selain kelebihan diatas juga terdapat bimbingan spritual yaitu berupa pengajian rutin bulanan dengan tujuan untuk mengarahkan dan membimbing bahwa kehidupan tidak selalu dengan dunia saja.

B. Saran

1. *Muqridh* harusnya memberikan edukasi kepada *muqtaridh* agar tidak menyepelekan kemudahan yang diberikan muqridh saat pembayaran hutang.
2. *Muqtaridh* seharusnya lebih antusias dan bersemangat dalam menjalankan usahnya agar dapat menunaikan kewajibannya membayar hutang kepada *muqridh*
3. Saran kepada panneliti selanjutnya agar menggunakan alat analisis yang lebih dalam, serta menggunakan data-data yang lebih akurat terbaru dan spesifik.

C. Penutup

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Penerapan *Qardhul Hasan* Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara”.

Pembahasan dalam skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: Hikmah, 2010
- Al-Qazwainiy, Yazid Abu Abdullah, Muhammad Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), Juz. II, No. 2430
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Tazkia Institute dan Bank indonesia, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, cet 2
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Asiyah, Nur Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet: 1 jilid V ; Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baidan, Nasruddin, dkk, *Etika Islam Dalam Berbisnis*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2014
- Daud, Vicary, Abdulllah, et al. *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta :Zaman, 2012
- Fajrina, Nur, Dyas, *Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Wirausaha Muslim (Studi pada Wirausaha Muslim di Perumahan Kaliwungu Indah-Kendal)*, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2015
- Ghony, Djunaidi dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016

- Hakim, Taufiqul, *Tawaran Revolusi Sistem Pendidikan Nasional*, Jepara : PP Darul Falah, 2001
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar Jus VI*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1992
- Hardi, Armaz,Eja, *Analisis Pemberdayaan masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardhul Hasan*, jurnal, Alumni Pascasarjana UGM
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pt Kencana Pernada Media Grup, 2011
- Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Masharoh, Umama, Inca, *Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad Qardhul Hasan Di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*, Skripsi, IAIN Waslisongo, 2013
- Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005
- Mubarok Jaih, etc , *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Koleksi Hadis-hadis Hukum Vol.7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Musyarofah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri Di BAZNAS Kota Semarang)*, Skripsi, UIN Walisongo, 2015
- Muzakir, Kahar, *Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Cotkala Langsa, 2015
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2017
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Pasal 19 Tahun 2017

- Permatasari ,Nurul, *Badan Usaha Milik Desa (Dalam alur regulasi)*,Pena Bulu Alliance
- Pitaloka, Chusnul, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di Bmt Muamalat Jumapolo*,Skripsi, (Iain Surakarta,2017)
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2001
- Ridwan, M, *Managemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004
- Santana, Septian, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet 2
- Sevilla Consuelo G. dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Indonsia (UI.Press),1993
- Shabrina, Amala, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) Pada BMT (Studi Pada BMT UMJ, Ciputat)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Shihab, Quraish, M, *Tafsir Al-Mishbah Vol.1: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sugiono, Bagong, *Metode Peneliltian Sosial*, jakarta: Kencanaa,2006 et 2
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Suhendri, *Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*, Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah,2011
- Wardi, Muslih, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Wijaya, Kusuma, Chusnul Pitaloka, *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo*, Skripsi, Surakarta:IAIN Surakarta,2017

Hasil Wawancara Dengan Kepala Koordinator Pinjaman Amtsilati Bapak Khayin
Pada Tanggal 10 Desember 2018

Hasil Wawancara Dengan Administrator Pinjaman Amtsilati Bapak Khayin Pada
Tanggal 10 Desember 2018

Hasil Wawancara Dengan Koordinator Penarikan Cicilan Pinjaman Amtsilati Ibu
Fatmawati Pada Tanggal 10 Desember 2018

Hasil Wawancara Dengan Anggota Pinjaman Amtsilati Ibu Zualiyah Pedagang
Sembako Pada Tanggal 15 Desember 2018

Hasil Wawancara Dengan Anggota Pinjaman Amtsilati Ibu Muyassaroh Pedagang
Kerupuk Pada Tanggal 15 Desember 2018

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 1

Pertanyaan untuk Anggota Pinjaman Amsilati

Narasumber : Ibu Muyassaroh

Jabatan : Pedagang Krupuk

1. Bagaimana pandangan Ibu mengenai 4 hal (Shodaqoh, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutin) yang ada pada Pinjaman Amsilati, yang pertama yaitu Shodaqoh

“Shodaqoh merupakan pemberian suka rela dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya nominal tertentu. Dalam hal ini shodaqoh yang diberikan Anggota Pinjaman Amsilati kepada Pihak Amsilati yaitu melalui Kotak Shodaqoh yang dibuat dan disepakati bersama. Dimana kotak shodaqoh tersebut diisi ketika membayar cicilan setiap harinya. Untuk mengisi kotak shodaqoh tersebut tanpa adanya paksaan ataupun anjuran, jadi seikhlasnya. Tujuan para anggota membuat kotak shodaqoh yaitu untuk menampung semua kumpulan shodaqoh paa anggota yang kemudian hari akan digunakan untuk menyumbang pembangunan sarana dan pra sarana Pondok Pesantren, Pembangunan Sekolah disekitar Kecamatan Bangsri dan juga biaya Operasional Amsilati.”

2. Bagaimana dengan Bonus Ibu ?

“Bonus merupakan pemberian kompensasi atas teraihnya sesuatu. Pada hal ini, bonus diberikan kepada anggota Pinjaman yang dinilai cukup rutin, rajin dan bertanggungjawab dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yaitu membayar hutang. Pokonya enak mbak kita sudah dikasih pinjaman, dan juga masih ada bonusnya pula.”

3. Bagaimana dengan Doorprize Ibu ?

“doorprize diundi setiap bulan sekali saat ada pengajian rutin Obat Ati mbak. Hadiahnya juga menarik-menarik, gratis tanpa pungut biaya mbak.

Ya tentunya siapa sih yang ngga mau melewatkan doorprize secara Cuma-Cuma, wong yo Cuma angger mangkat tok ralah lapo-lapo oleh doorprize. Pegajian rutin Obat Ati ini diikuti oleh para Anggota Pinjaman Amtsilati saja mbak setiap bulane yo tujuane mbene do sregep bayar kewajibane”

4. Bagaimana dengan Pengajian rutin bulanan Obat Ati ?

“pengajian rutin diadakan sebulan sekali mbak. Pengajian biasanya berisi taushiyah siraman rohani,ngilengke urip iku mung mampir ngombe, oralah njur sing diiling-iling dnyone terus. Peserta yang berangkat juga lumayan banyak, kalau tidak berhalangan ya pasti hadirnya.”

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 2

Pertanyaan untuk Pengurus Pinjaman Amtsilati

Narasumber : Khayin

Jabatan : Koordinator Pinjaman Amtsilati

1. Apa tujuan didirikannya *Qordhul Hasan* Pinjaman Amtsilati menurut bapak ?

“Untuk membantu para pedagang kecil yang mengalami masalah pada modal agar tidak meminjam kepada rentenir (lintah darat).”

2. Bagaimana pandangan bapak mengenai 4 hal (Shodaqoh, Bonus, Doorprize dan Pengajian Rutin) yang ada pada Pinjaman Amtsilati, yang pertama yaitu Shodaqoh

“*Shodaqoh* merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah nominal tertentu. Mengenai Kotak *Shodaqoh* yang diberikan oleh para anggota kepada Pinjaman Amtsilati bukan merupakan kehendak dari Pinjaman Amtsilati melainkan kehendak para anggota dengan sendiri. Tentunya dalam hal *shodaqoh* ini tidak terjadi pada saat akad dan juga bukan merupakan tambahan khusus yang wajib dibayarkan. *Shodaqoh* yang diberikan oleh para anggota semata-mata karena ucapan terimakasih dan bersyukur karena diberikan pinjaman oleh pihak amtsilati. Selain itu juga *shodaqoh* yang diberikan bertujuan untuk mengharap keberkahan dalam setiap rezeki yang didapat, karena penyaluran dari hasil Kotak Shodaqoh tersebut digunakan untuk para pejuang di jalan Allah (*fisabilillah*).”

3. Bagaimana dengan Bonus bapak ?

“Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada anggota pinjamana dengan nilai standar atas penghargaan terhadap sifat tanggungjawab anggota dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Pemberian bonus merupakan sesuatu yang wajar, tapi sangat jarang sekali bonus dalam hal ini, yaitu bonus dalam hal pembayaran utang. Tujuan

Pinjaman Amtssilati dalam memberikan bonus adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada para nasabah, apresiasi terhadap kebijaksanaannya dalam membayar utang, dan rasa syukur dari pihak Pinjaman Amtsilati karena memiliki anggota yang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban. Dalam hal ini bonus diberikan tidak dalam perjanjian akad.”

4. Bagaimana dengan Doorprize bapak ?

“Doorprize merupakan pemberian hadiah secara Cuma-Cuma yang diberikan kepada para anggota yang ikut hadir dalam agenda pengajian rutin bulanan Obat Hati. Beragam varian doorprize yang menarik yang diberikan diantaranya, hadiah utama berupa umroh (diundi 1 periode 6bulan), Kulkas, Freezer, Perabotan rumah tangga dll. Tujuan diberikannya doorprize diantaranya yaitu untuk menarik minat anggota Obat Hati untuk datang dan mengikuti Pengajian Rutin Bulanan, serta menambah kesadaran para anggota untuk bertanggungjawab dalam membayar cicilan.”

5. Bagaimana dengan Pengajian rutin bulanan Obat Hati ?

“Pengajian rutin diadakan setiap periode sebulan sekali. Pengajian ini diikuti oleh seluruh anggota Obat Hati (Organisasi Bakul Alit Amtsilati). Kajian pengajian rutin diantaranya, Tausyiah oleh KH Taufiqul Hakim (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati), Sholat Dhuha bersama, Dzikir bersama, dan Konsultasi. Pengajian dimulai Sholat Dhuha bersama, kemudian Dzikir bersama, selanjutnya Tausyiah, setelah Tausyiah selesai Konsultasi. Setelah kajian pengajian telah selesai baru penghitungan Kotak *Shodaqoh* dan Pengundian Doorprize. Tujuan utama diadakan Pengajian Rutin Obat Hati yaitu untuk bimbingan Spiritual, karena pada dasarnya hidup juga memerlukan bimbingan rohani agar dapat menyeimbangi antara urusan duniawi dan akhirat. Selain dengan tujuan tersebut, pengajian rutin tersebut juga merupakan salah satu sarana dakwah untuk menarik para anggota yang sebelumnya belum masuk islam.”

Lampiran 2


HASIL DOKUMENTASI



Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati



Kartu Anggota Obat Ati (Organisasi Bakul Alit Amsilati)



Buku Bukti Pembayaran Cicilan



Kotak Shodaqoh

Pengisian Kotak Shodaqoh oleh muqtaridh



Pembayaran Cicilan



Hasil dari Kotak *Shodaqoh* digunakan untuk menyumbang dalam pembangunan MI As Salam Kembangan



Wawancara dengan Bapak Khayin (selaku Koordinator Pinjaman Amtsilati),
dan Ibu Fatmawati (Penaarik cicilan Pasar Bangsri)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Imroatul Kasanah
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 11 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Demung Wetan Kerangkulon RT
08 RW04 Kecamatan Wonosalam,
Kabupaten Demak
Agama : Islam
No. telepon : 089694081300
Email : ImroatulKasanah46@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal :

- a. 2001-2002 : TK Pangulir Budi 2
- b. 2002-2008 : SDN Kerangkulon 2
- c. 2008-2011 : Mts Darul 'Ulum
- d. 2011-2014 : MA Sholahuddin
- e. 2014-2019 : S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo
Semarang

Pendidikan non formal :

- a. PP Darussalam Demak
- b. Ma'had Walisongo Semarang
- c. PPTQ Al-Hikmah Tugu Semarang

Semarang, 25 Januari 2019

Imroatul Kasanah
NIM.1405026119